



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryantama Ramadhan Als Mplu Bin Aan;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojongloa Rt. 001 / Rw 006, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung (ktp);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 9 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, dkk Penasihat Hukum, pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN. Smd tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN terbukti secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair kurungan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-III-23/SMD/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama-sama dengan sdr. WAHYUDI Alias NDENG (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. EGI ADRIAN MAULANA Alias EGIW (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Raya raya depan sabusu Jatinangor, Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa tengah berada di rumah kontrakan Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Dsn. Munggang, RT.09 / RW.02, Kel/Ds. Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol, selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) yang berisikan percakapan, dimana Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) meminta Terdakwa untuk menempelkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut dan selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) meminta Terdakwa untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu miliknya tersebut di daerah pasar Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung dengan cara mengambil tempelan, lalu Terdakwa diminta untuk menempelkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds.Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Kemudian Terdakwa memberi tahu kepada Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*), bahwa Terdakwa telah diminta oleh Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) ingin ikut mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa mengajak Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Beberapa lama kemudian Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) mengirimkan pesan singkat yang berisikan alamat atau map tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut yakni di Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung dan Narkotika jenis sabu tersebut telah di tempelkan di bawah batu di samping tembok rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) berangkat ke tempat tersebut menggunakan kendaraan bermotor milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*). Di tengah-tengah perjalanan Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) mengirimkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) sebagai upah/ Imbalan Terdakwa dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, serta oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang digunakan. Sesampainya di tempat tujuan yakni masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah tempelan Narkotika jenis sabu tersebut diambil kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*) membuka bungkusannya yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam. Kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*) memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa untuk Terdakwa tempelkan Kembali di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang sesuai permintaan dari Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu telah di bawa dan disimpan oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*), lalu Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*), berangkat ke tempat dimana akan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. sesampainya di lokasi penempelan, yakni tepatnya di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) berhenti dipinggir jalan tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa akan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan tersebut dan berjalan kaki sendirian menuju tiang listik tempat Terdakwa akan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari-cari tempat yang tepat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menghampiri

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan petugas kepolisian tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut memperkenalkan diri dan timnya bahwa merupakan petugas kepolisian SatRes Narkoba Pores Sumedang dan kemudian memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan Tindakan hukum terhadap Terdakwa berupa penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam saku jaket depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310 yang ditemukan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0078 tanggal 22 Februari 2024, terhadap 1 (satu) klip bening yang dikuasai atau didapat dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan barang oleh Pegadaian kantor cabang Sumedang nomor : 019/13132.00/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bersama-sama dengan sdr. WAHYUDI Alias NDENG (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. EGI ADRIAN MAULANA Alias EGIW (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Raya raya depan sabusu Jatiningor, Desa Cibeusi Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa tengah berada di rumah kontrakan Sdr. WAHYUDI Als.NDENG (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Dsn. Munggang, RT.09 / RW.02, Kel/Ds.Mekargalih, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, bersama-sama dengan Sdr.WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan mengobrol, selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) yang berisikan percakapan, dimana Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk menempelkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (Daftar Pencarian Orang) dengan dijanjikan imbalan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (Daftar Pencarian Orang) tersebut dan selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu miliknya tersebut di daerah pasar Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung dengan cara mengambil tempelan, lalu Terdakwa diminta untuk menempelkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds.Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Kemudian Terdakwa memberi tahu kepada Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als.EGIW (Daftar Pencarian Orang), bahwa Terdakwa telah diminta oleh Sdr. JAKA PERMANA Als.JOKER (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (Daftar Pencarian Orang) ingin ikut mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut dan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa mengajak Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Beberapa lama kemudian Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) mengirimkan pesan singkat yang berisikan alamat atau map tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut yakni di Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung dan Narkotika jenis sabu tersebut telah di tempelkan di bawah batu di samping tembok rumah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) berangkat ke tempat tersebut menggunakan kendaraan bermotor milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*). Di tengah-tengah perjalanan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) mengurirkan uang dengan cara transfer ke aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) sebagai upah/ Imbalan Terdakwa dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, serta oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang digunakan. Sesampainya di tempat tujuan yakni masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah tempelan Narkotika jenis sabu tersebut diambil kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*) membuka bungkusannya yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam. Kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*) memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa untuk Terdakwa tempelkan Kembali di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang sesuai permintaan dari Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER (*Daftar Pencarian Orang*) dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu telah di bawa dan disimpan oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG (*Daftar Pencarian Orang*), lalu Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*), berangkat ke tempat dimana akan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. sesampainya di lokasi penempelan, yakni tepatnya di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds.Cibeusi, Kec.Jatinangor,Kab. Sumedang, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW (*Daftar Pencarian Orang*) berhenti dipinggir jalan tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa akan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan tersebut dan berjalan kaki sendirian menuju tiang listik tempat Terdakwa akan menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari-cari tempat yang tepat untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan petugas kepolisian tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut memperkenalkan diri dan timnya bahwa merupakan petugas kepolisian SatRes Narkoba Pores Sumedang dan kemudian memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan Tindakan hukum terhadap Terdakwa berupa penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam saku jaket depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310 yang ditemukan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0078 tanggal 22 Februari 2024, terhadap 1 (satu) klip bening yang dikuasai atau didapat dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan barang oleh Pegadaian kantor cabang Sumedang nomor : 019/13132.00/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Ujang Oom, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan saksi bersama-sama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang dan jabatan saksi selaku Anggota Idik II Sat Res Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, selanjutnya saksi melakukan tindakan hukum berupa pengeledahan yang hasilnya di temukan barang bukti dinataranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan didalam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku jaket depan yang sedang dipergunakannya pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang dipergunakan pada saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa benar Terdakwa pada saat tertangkap tangan hendak akan menempelkan atau menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, dimana Terdakwa pada saat itu ditemani oleh 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, namun kedua temannya tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya pada saat itu;

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut merupakan milik temannya yang bernama Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER yang mana pada awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER melalui pesan singkat di aplikasi watshapp (WA) yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan tempelan berupa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan selanjutnya di Terdakwa diminta untuk menyimpan atau menempelkannya kembali di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa



dirinya telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 23.30 wib, di bawah batu di samping tembok rumah yang masuk ke alamat Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung sesuai alamat atau map yang dikirimkan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA), sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam.

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa yang telah mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan sisa dari Narkotika jenis sabu yang telah diambilnya tersebut sebanyak 6 (enam) paket masih disimpan dan dibawa kabur oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diteranferkan kepada Terdakwa ke Aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, dimana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk konsumsi makan dan rokok Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang digunakannya

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa baru pertama kali telah menjadi perantara jula beli Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimanakah Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN berupa 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310 tersebut benar telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER terkait masalah penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, saksi tidak menemukan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER, dikarenakan Terdakwa telah menghapusnya sebelum tertangkap tangan;

- Bahwa saksi telah melakukan pencairan terhadap Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER, namun sampai dengan saat ini tidak ketahui dimanakah keberadaan dari Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Mukti, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan saksi bersama-sama dengan rekan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang dan jabatan saksi selaku Anggota Idik II Sat Res Narkoba Polres Sumedang;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, bersama-sama dengan rekan 1 (satu) tim saksi yang lainnya;
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, selanjutnya saksi melakukan tindakan hukum berupa pengeledahan yang hasilnya di temukan barang bukti dinataranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan didalam saku jaket depan yang sedang dipergunakannya pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang dipergunakan pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan hasil introgasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa benar Terdakwa pada saat tertangkap tangan hendak akan menempelkan atau menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, dimana Terdakwa pada saat itu ditemani oleh 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, namun kedua temannya tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya pada saat itu;
- Bahwa dari hasil introgasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut merupakan milik temannya yang bernama Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER yang mana pada awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER untuk menempelkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER melalui pesan singkat di aplikasi watshapp (WA) yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan selanjutnya di Terdakwa diminta untuk menyimpan atau menempelkannya kembali di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa dirinya telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER bersama-sama dengan kedua orang temannya yaitu Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 23.30 wib, di bawah batu di samping tembok rumah yang masuk ke alamat Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung sesuai alamat atau map yang dikirimkan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA), sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam.

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa yang telah mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan sisa dari Narkotika jenis sabu yang telah diambilnya tersebut sebanyak 6 (enam) paket masih disimpan dan dibawa kabur oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG

- Bahwa dari hasil interogasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteranferkan kepada Terdakwa ke Aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, dimana uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk konsumsi makan dan rokok Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang digunakannya

- Bahwa dari hasil introgasinya terhadap Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN, didapat keterangan bahwa Terdakwa baru pertama kali telah menjadi perantara jula beli Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui darimanakah Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama RYANTAMA RAMADHAN Als MPLU Bin AAN berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310 tersebut benar telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER terkait masalah penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut, saksi tidak menemukan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER, dikarenakan Terdakwa telah menghapusnya sebelum tertangkap tangan;

- Bahwa saksi telah melakukan pencairan terhadap Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER, namun sampai dengan saat ini tidak ketahui dimanakah keberadaan dari Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa tertangkap tangan selanjutnya Terdakwa dilakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan di tempat tersebut yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam saku jaket depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 yang ditemukan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Terdakwa hendak akan menyimpan atau menempelkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam, dimana pada saat itu Terdakwa ditemani oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, namun kedua berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya pada saat itu;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER yang mana pada awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER untuk menempelkan Narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER melalui pesan singkat di aplikasi watshaap (WA) yang di kirimkan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu miliknya tersebut di daerah pasar Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung dan menyimpan atau menempelkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa yaitu Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 23.30 wib, di bawah batu di samping tembok rumah yang masuk ke alamat Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung sesuai alamat atau mep yang dikirimkan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA), sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa untuk di tempelan kembali dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu masih di simpan dan di bawa kabur oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat imbalan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diteranferkan kepada Terdakwa ke Aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan uang tersebut

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah habis digunakan untuk konsumsi makan dan rokok Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang kami gunakan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 tersebut yang telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, akan tetapi percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah Terdakwa hapus sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa tertangkap tangan selanjutnya Terdakwa dilakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan di tempat tersebut yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam saku jaket depan yang sedang Terdakwa pergunkan pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 yang ditemukan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunkan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Terdakwa hendak akan menyimpan atau menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam, dimana pada saat itu Terdakwa ditemani oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, namun kedua berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya pada saat itu;

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER yang mana pada awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER melalui pesan singkat di aplikasi watshaap (WA) yang di kirimkan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER meminta Terdakwa untuk mengambilkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan Narkotika jenis sabu miliknya tersebut di daerah pasar Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung dan menyimpan atau menempelkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa yaitu Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 23.30 wib, di bawah batu di samping tembok rumah yang masuk ke alamat Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung sesuai alamat atau mep yang dikirimkan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA), sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa untuk di tempelan kembali dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu masih di simpan dan di bawa kabur oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW;

- Bahwa Terdakwa akan mendapat imbalan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diteranferkan kepada Terdakwa ke Aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan uang tersebut telah habis digunakan untuk konsumsi makan dan rokok Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang kami gunakan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. JAKA PERMANA Als.

JOKER telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 tersebut yang telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, akan tetapi percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah Terdakwa hapus sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Ryantama Ramadhan Als Mplu Bin Aan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan menguasai narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menimbang20
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, kemudian setelah terdakwa tertangkap tangan selanjutnya Terdakwa dilakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan di tempat tersebut yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam saku jaket depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 yang ditemukan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, yang mana Terdakwa sebelum tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Terdakwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak akan menyimpan atau menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam, dimana pada saat itu Terdakwa ditemani oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, namun kedua berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya pada saat itu, kemudian terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER yang mana pada awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

Mnimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER melalui pesan singkat di aplikasi watshaap (WA) yang di kirimkan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu miliknya tersebut di daerah pasar Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung dan menyimpan atau menempelkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, yang mana Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa yaitu Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 23.30 wib, di bawah batu di samping tembok rumah yang masuk ke alamat Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung sesuai alamat atau mep yang dikirimkan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA), sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa untuk di tempelan kembali dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu masih di simpan dan di bawa kabur oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapat imbalan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diteranferkan kepada Terdakwa ke Aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan uang tersebut telah habis digunakan untuk konsumsi makan dan rokok Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang kami gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 tersebut yang telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, akan tetapi percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah Terdakwa hapus sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut oleh terdakwa tidak diperuntukkan untuk kepentingan Pendidikan maupun Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menjual narkotika golongan I tersebut, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sedangkan Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi dan tidak terbukti pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0078 tanggal 22 Februari 2024,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) klip bening yang dikuasai atau didapat dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan barang oleh Pegadaian kantor cabang Sumedang nomor : 019/13132.00/2024 tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, kemudian setelah terdakwa tertangkap tangan selanjutnya Terdakwa dilakukan Tindakan hukum berupa penggeledahan di tempat tersebut yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan didalam saku jaket depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 yang ditemukan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu, yang mana Terdakwa sebelum tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Terdakwa hendak akan menyimpan atau menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam, dimana pada saat itu Terdakwa ditemani oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW, namun kedua berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya pada saat itu, kemudian terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER yang mana pada awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;

Mnimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER melalui pesan singkat di aplikasi watshaap (WA) yang di kirimkan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER meminta Terdakwa untuk mengambil tempelan Narkotika jenis sabu miliknya tersebut di daerah pasar Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung dan menyimpan atau menempelkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya depan Sabusu Jatinangor, Kel/Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, yang mana Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa yaitu Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW pada hari pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 23.30 wib, di bawah batu di samping tembok rumah yang masuk ke alamat Jl. Nagrog, Kel/Ds. Ujung Berung, Kec. Ujung Berung, Kota. Bandung sesuai alamat atau mep yang dikirimkan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA), sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum filter warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tempelan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. WAHYUDI Als. NDENG, kemudian Sdr. WAHYUDI Als. NDENG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa untuk di tempelan kembali dan sisanya sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu masih di simpan dan di bawa kabur oleh Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapat imbalan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER kepada Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diteranferkan kepada Terdakwa ke Aplikasi DANA milik Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan uang tersebut telah habis digunakan untuk konsumsi makan dan rokok Terdakwa, Sdr. WAHYUDI Als. NDENG dan Sdr. EGI ADRIAN MAULANA Als. EGIW dan sisanya di belikan bensin untuk kendaraan yang kami gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu milik Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan Nomor 0881011412310 tersebut yang telah Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, akan tetapi percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. JAKA PERMANA Als. JOKER telah Terdakwa hapus sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu"*; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryantama Ramadhan Als Mplu Bin Aan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Shabu"*; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna merah berikut sim card dengan nomor 0881011412310

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin 23 Juli 2024 oleh kami Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H Panitera

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)